

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- 07/BC/2018

TENTANG

BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PENGOLAHAN INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c angka 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, disebutkan bahwa salah satu sub unsur dalam jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai adalah sub unsur pengolahan informasi kepabeanan dan cukai;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaiian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.04/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Bukti

Pendukung, Tugas Limpah, Pendidikan Dan Pelatihan, Uji Kompetensi, Serta Waktu Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea Dan Cukai Sub Unsur Pengolahan Informasi Kepabeanan dan Cukai;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  2. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.01/2009 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Departemen Keuangan;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.01/2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Penggunaan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Kementerian Keuangan;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.04/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PENGOLAHAN INFORMASI KEPABEEANAN DAN CUKAI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pemeriksa Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat PBC adalah Pegawai Negeri Sipil yang secara fungsional diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeaan dan cukai.
2. PBC Sub Unsur Pengolahan Informasi Kepabeaan dan Cukai yang selanjutnya disebut PBC Intelijen adalah bagian dari PBC yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan butir kegiatan sub unsur pengolahan informasi kepabeaan dan cukai.
3. Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat JFPBC adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeaan dan cukai.
4. Jenjang Jabatan PBC yang selanjutnya disebut Jenjang Jabatan adalah hierarki jabatan PBC yang mencerminkan pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyidikan tindak pidana, pelayanan informasi, kepatuhan

- internal, dan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.
5. PBC Kategori Keterampilan adalah PBC yang memiliki kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang kepabeanan dan cukai.
  6. PBC Kategori Keahlian adalah PBC yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang kepabeanan dan cukai.
  7. Tugas Limpah adalah pelaksanaan tugas PBC satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatan yang seharusnya.
  8. Unsur Kegiatan adalah kelompok kegiatan dalam JFPBC yang diperhitungkan dalam Angka Kredit sebagai salah satu bahan pertimbangan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
  9. Sub Unsur Kegiatan adalah bagian dari unsur kegiatan dalam JFPBC.
  10. Tim Penilai Kinerja JFPBC yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta menilai kinerja pejabat fungsional PBC.
  11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa Bea dan Cukai dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
  12. Sekretaris adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

## BAB II

### BUTIR KEGIATAN DAN BUKTI PENDUKUNG

#### Pasal 2

Rincian butir kegiatan yang terkait dengan sub unsur pengolahan informasi kepabeanan dan cukai untuk PBC Kategori Keterampilan dan Kategori Keahlian beserta angka kreditnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 3

PBC Intelijen dapat melaksanakan butir kegiatan sub unsur lain atas penugasan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan:

- a. memenuhi persyaratan untuk melaksanakan butir kegiatan sub unsur lain tersebut; dan/atau
- b. butir kegiatan sub unsur lain tersebut memiliki Jenjang Jabatan yang sama, Jenjang Jabatan setingkat lebih tinggi, atau Jenjang Jabatan setingkat lebih rendah dengan Jenjang Jabatan PBC Intelijen tersebut.

#### Pasal 4

- (1) PBC Intelijen yang melaksanakan kegiatan pendidikan formal serta kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kepabeanan dan Cukai diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) PBC Intelijen yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (3) PBC Intelijen yang melaksanakan kegiatan unsur penunjang diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Pendidikan formal bagi PBC Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit sebagai unsur utama dalam hal:
- a. pendidikan dengan jurusan Kepabeanan dan Cukai, fakultas/bidang/jurusan/program studi Hukum, Kajian Intelijen Strategis, Ekonomi, Statistika; dan memperoleh ijin belajar, tugas belajar dan/atau ijazah atas pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ketika sedang melaksanakan kegiatan pada sub unsur pengolahan informasi kepabeanan dan cukai.
  - b. PBC Intelijen yang melaksanakan pendidikan formal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan Angka Kredit dari kegiatan unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, setiap butir kegiatan yang dilaksanakan oleh PBC Intelijen harus didukung dengan bukti pendukung.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy*.
- (3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan formal;
  - b. bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang kepabeanan dan cukai;

- c. bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan pengolahan informasi kepabeanan dan cukai;
- d. bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi; dan/atau
- e. bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan unsur penunjang.

Pasal 6

Bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dipertimbangkan sebagai bahan usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) dengan ketentuan:

- a. telah mendapat penugasan atau ijin sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pendidikan;
- b. telah mendapatkan ijazah hasil pendidikan formal sesuai penugasan atau izin sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. telah dilegalisir oleh lembaga atau instansi yang berwenang.

Pasal 7

Bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dipertimbangkan sebagai bahan usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) dengan ketentuan:

- a. telah mengikuti dan dinyatakan lulus dari pendidikan dan pelatihan di bidang kepabeanan dan cukai dan/atau yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PBC Intelijen; dan
- b. diberi penugasan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan pengolahan informasi kepabeanan dan cukai sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dipertimbangkan sebagai bahan usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bukti pendukung atas butir kegiatan yang dilaksanakan telah mendapatkan pengesahan dari atasan langsung; dan
  - b. bukti pendukung diselesaikan pada periode penilaian.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat rekapitulasi setiap bulan dan ditandatangani oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang.
- (3) Jenis dan format rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 9

Kriteria bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dipertimbangkan sebagai bahan usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 10

Kriteria bukti pendukung untuk pelaksanaan kegiatan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e dipertimbangkan sebagai bahan usulan Penetapan Angka Kredit (PAK), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 11

Dalam hal PBC Intelijen diberi penugasan untuk melaksanakan butir kegiatan sub unsur lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ketentuan yang mengatur bukti pendukung mengikuti peraturan mengenai PBC sub unsur tersebut.

BAB III  
TUGAS LIMPAH

Pasal 12

- (1) PBC Intelijen dapat melaksanakan Tugas Limpah berdasarkan penugasan dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Tugas Limpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Tugas Limpah bawah; atau
  - b. Tugas Limpah atas.
- (3) Tugas Limpah bawah berupa :
  - a. PBC Penyelia melaksanakan butir kegiatan pada PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir;
  - b. PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir melaksanakan butir kegiatan pada PBC Pelaksana/Terampil;
  - c. PBC Pelaksana/Terampil melaksanakan butir kegiatan pada PBC Pelaksana Pemula;
  - d. PBC Madya/Ahli Madya melaksanakan butir kegiatan pada PBC Muda/Ahli Muda; atau
  - e. PBC Muda/Ahli Muda melaksanakan butir kegiatan pada PBC Pertama/Ahli Pertama.
- (4) Tugas Limpah atas berupa :
  - a. PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir melaksanakan butir kegiatan pada PBC Penyelia;
  - b. PBC Pelaksana/Terampil melaksanakan butir kegiatan pada PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir;

- c. PBC Pelaksana Pemula/Pemula melaksanakan butir kegiatan pada PBC Pelaksana/Terampil;
- d. PBC Muda/Ahli Muda melaksanakan butir kegiatan pada PBC Madya/Ahli Madya; atau
- e. PBC Pertama/Ahli Pertama melaksanakan butir kegiatan pada PBC Muda/Ahli Muda.

## BAB IV PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

### Pasal 13

- (1) Pendidikan dan pelatihan untuk PBC Intelijen terdiri atas:
    - a. pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan sebagai persyaratan dalam pengangkatan pertama kali menjadi PBC Intelijen atau dalam rangka pindah jabatan; dan
    - b. pendidikan dan pelatihan yang yang diperuntukkan sebagai persyaratan dalam perpindahan dari kategori keterampilan ke kategori keahlian.
  - (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit yang menangani pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Keuangan.
- 
- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a berupa pendidikan dan pelatihan Fungsional PBC Intelijen Taktis dan pendidikan dan pelatihan Fungsional PBC Intelijen Analis.
  - (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b berupa pendidikan dan pelatihan Fungsional PBC Intelijen Analis.

- (3) Dalam hal pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) belum tersedia, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan menggunakan pendidikan dan pelatihan intelijen yang tersedia.

## BAB V

### UJI KOMPETENSI

#### Pasal 15

- (1) PBC Intelijen yang akan naik Jenjang Jabatan settingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi untuk kenaikan Jenjang Jabatan settingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- wawancara;
  - tes tertulis; dan/atau
  - cara lainnya.
- (3) Kompetensi yang harus dipenuhi oleh PBC Intelijen meliputi:
- kompetensi manajerial;
  - kompetensi teknis; dan
  - kompetensi sosio-kultural.
- (4) Kriteria yang harus dipenuhi oleh PBC Intelijen untuk masing-masing kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan mengenai standar kompetensi.
- (5) Dalam hal standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum semua tersedia, pelaksanaan uji kompetensi menggunakan standar kompetensi yang telah tersedia.
- Pasal 16
- (1) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) untuk PBC Pelaksana

Pemula/Pemula menjadi PBC Pelaksana/Terampil dan PBC Pelaksana/Terampil menjadi PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir dilakukan oleh atasan langsung.

- (2) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) untuk PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir menjadi PBC Penyelia dan untuk PBC Kategori Keahlian dilakukan oleh Sekretaris.

Pasal 17

- (1) PBC Intelijen yang akan mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan oleh Sekretaris.
- (2) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
- a. telah mengumpulkan paling kurang:
    1. 35 Angka Kredit untuk menjadi PBC Pelaksana/Terampil;
    2. 95 Angka Kredit untuk menjadi PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir;
    3. 187,5 Angka Kredit untuk menjadi PBC Penyelia;
    4. 187,5 Angka Kredit untuk menjadi PBC Muda/Ahli Muda; atau
    5. 375 Angka Kredit untuk menjadi PBC Madya/Ahli Madya.
  - b. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun dalam pangkat dan golongannya, dengan pangkat dan golongan ruang paling kurang:
    1. Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi PBC Pelaksana/Terampil;
    2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d untuk menjadi PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir;
    3. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi PBC Penyelia;

4. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi PBC Muda/Ahli Muda; atau
5. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi PBC Madya/Ahli Madya.

Pasal 18

- (1) Hasil pelaksanaan uji kompetensi yang dilakukan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) PBC Intelijen yang telah mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan Surat Keterangan Hasil Uji Kompetensi dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Uji kompetensi dalam rangka *inpassing* dilakukan oleh Sekretaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
- (4) Hasil dari uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Keterangan Lulus Uji Kompetensi Dalam Rangka *Inpassing* sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI  
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 19

- (1) PBC Intelijen harus menghitung sendiri Angka Kredit yang diperolehnya berdasarkan bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Perhitungan Angka Kredit dilakukan dengan cara mengalikan antara nilai Angka Kredit setiap butir kegiatan dengan jumlah satuan hasil yang telah diaksanakan oleh PBC Intelijen.
- (3) Nilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
- (4) Penentuan jumlah satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 20

- (1) Pengajuan surat usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi PBC Intelijen disampaikan kepada:
  - a. Direktur Jenderal melalui Sekretaris atas persetujuan atasan langsungnya bagi PBC Madya/Ahli Madya;
  - b. Sekretaris melalui Kepala Bagian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan jabatan fungsional atas persetujuan atasan langsungnya bagi PBC Muda/Ahli Muda, PBC Pertama/Ahli Pertama, PBC Penyelia, PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir, dan PBC Pelaksana Pemula/Pemula di lingkungan Kantor Pusat

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melalui Kepala Bagian yang mempunyai tugas memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai bagi PBC Muda/Ahli Muda, PBC Pertama/Ahli Pertama, PBC Penyelia, PBC Pelaksana Lanjut/Mahir, PBC Pelaksana/Terampil, dan PBC Pelaksana Pemula/Pemula di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau
  - d. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Bagian yang mempunyai tugas memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai atas persetujuan atasan langsungnya bagi PBC Muda/Ahli Muda, PBC Pertama/Ahli Pertama, PBC Penyelia, PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir, PBC Pelaksana/Terampil, dan PBC Pelaksana Pemula/Pemula di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- (2) Pengajuan surat usulan penetapan Angka Kredit (PAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
- a. Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
  - b. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) Pemeriksaan Bea dan Cukai beserta bukti pendukung;
  - c. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) Pencegahan dan Penyidikan di Bidang Kepabeanan dan Cukai beserta bukti pendukung;

- d. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) Pelayanan Informasi di Bidang Kepabeaan dan Cukai beserta bukti pendukung;
  - e. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) Kepatuhan Internal di Bidang Kepabeaan dan Cukai beserta bukti pendukung;
  - f. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) Pengelolaan Informasi di Bidang Kepabeaan dan Cukai beserta bukti pendukung;
  - g. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) Pengembangan Profesi beserta bukti pendukung; dan/ atau
  - h. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK) Penunjang beserta bukti pendukung.
- (3) Penyampaian bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk *hardcopy* dan/ atau *softcopy*.
- (4) Dalam hal diperlukan, atasan langsung atau Tim Penilai dapat meminta Bukti Pendukung dalam bentuk *hardcopy* kepada PBC Intelijen yang mengajukan bukti pendukung dalam bentuk *softcopy*.
- (5) Atasan langsung PBC Intelijen harus melakukan penelitian atas Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK), Surat Perintah Penelitian Kegiatan (SPMK) dan Bukti Pendukung.
- (6) Dalam hal atasan langsung tidak dapat melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kewajiban penelitian dilakukan oleh:
- a. Pejabat yang mempunyai tugas memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
  - b. Pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada

- unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
- Pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Pasal 21

- Dalam hal atasan langsung menyetujui usulan Penetapan Angka Kredit (PAK), maka atasan langsung menandatangani Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK), dan Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK).
- Dalam hal atasan langsung tidak menyetujui usulan penetapan Angka Kredit, maka atasan langsung mengembalikan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK), Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK), dan bukti pendukung untuk diperbaiki dan disempurnakan.

Pasal 22

Bentuk dan format surat usulan Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 23

- Berdasarkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK), Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan (SPMK), dan bukti pendukung yang diterimanya, Tim Penilai harus melakukan penilaian Angka Kredit.
- Hasil penilaian Angka Kredit yang dilakukan oleh Tim Penilai dituangkan ke dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) sesuai contoh format sebagaimana

- tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Dalam hal hasil penilaian Angka Kredit yang tertuang dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat, Sekretariat Tim Penilai membuat konsep Penetapan Angka Kredit (PAK) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Dalam hal hasil penilaian Angka Kredit yang tertuang dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat, Sekretariat Tim Penilai membuat nota pemberitahuan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 24

- (1) Pengajuan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan paling lambat:
- tanggal 1 April, untuk bukti pendukung dengan periode 1 Oktober sampai dengan 31 Maret;
  - tanggal 1 Oktober, untuk bukti pendukung dengan periode 1 April sampai dengan 30 September; atau
  - 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberhentikannya sebagai PBC.
- (2) Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan paling lambat:
- tanggal 30 April, untuk bukti pendukung periode 1 Oktober sampai dengan 31 Maret;

- b. tanggal 31 Oktober untuk bukti pendukung periode 1 April sampai dengan 30 September; atau
  - c. 10 (sepuluh) hari kerja setelah Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) diterima dalam rangka penilaian Angka Kredit PBC yang diberhentikan.
- (3) Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) ditetapkan paling lambat:
- a. tanggal 31 Mei untuk kenaikan pangkat per 1 Oktober;
  - b. tanggal 30 November untuk kenaikan pangkat per 1 April; atau
  - c. 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) dalam rangka penilaian Angka Kredit PBC yang diberhentikan.

#### Pasal 25

Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) huruf c dijadikan dasar dalam penghitungan Angka Kredit saat pengangkatan kembali sebagai PBC, ditambah dengan Angka Kredit dari bukti pendukung yang diperoleh selama pemberhentian sebagai PBC.

#### Pasal 26

- (1) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 tidak dapat diajukan untuk mendapatkan Angka Kredit pada periode penilaian berikutnya dalam hal :
  - a. PBC tidak mengajukan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1);
  - b. PBC mengajukan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dengan sebagian bukti pendukung; dan/atau

- c. Bukti Pendukung yang telah diajukan PBC ditolak oleh Tim Penilai.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bukti pendukung yang memenuhi kriteria:
  - a. telah diselesaikan pada periode penilaian tetapi diterima oleh PBC setelah periode penilaian;
  - b. telah diselesaikan pada periode penilaian tetapi diterima oleh PBC pada saat proses pengajuan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK); atau
  - c. nyata-nyata bukan kesalahan PBC.
- (3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lambat pada periode penilaian berikutnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

- Pasal 27  
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2018  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum

HERU PAMBUDI

-ttd-

Wahjudi Andrijanto



LAMPIRAN I  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 NOMOR PER-07/BC/2018  
 TENTANG

BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PENGOLAHAN INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

**BUTIR KEGIATAN SUB UNSUR PENGOLAHAN INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI  
 KATEGORI KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN BESERTA ANGKA KREDITNYA**

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN		SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6	7	8
PENCEGAHAN DAN PENYIDIKAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI	Pengolahan Informasi Kepabeanan dan Cukai		1.	Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka:				
			a.	Pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat nasional	LKAI	0,0400	Penyelia	
			b.	Pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat wilayah	LKAI	0,0200	Pelaksana Lanjutan/Mahir	
			c.	Pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat lokal	LKAI	0,0080	Pelaksana/Terampil	
			d.	Analyzing Point kepabeanan dan cukai	Laporan	0,0010	Pelaksana/Terampil	
			2.	Melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai:				
			a.	Ketua	Per Hari	0,0300	Pelaksana Lanjutan/Mahir	
			b.	Anggota I	Per Hari	0,0120	Pelaksana/Terampil	
			c.	Anggota II	Per Hari	0,0090	Pelaksana Pemula/Pemula	
			3.	Melaksanakan penyusunan rekomendasi tema targeting analisis kepabeanan dan cukai	Surat/Nota Dinas	0,2700	Madya/Ahli Madya	
			4.	Melaksanakan penyusunan rekomendasi model/kriteria analisis pengolahan informasi tingkat nasional	Surat/Nota Dinas	0,1800	Muda/Ahli Muda	

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			5. Melaksanakan pengolahan informasi kepabeanan dan cukai pada tingkat:				
			a. Nasional	LKAI	0.0600	Madya/Ahli Madya	
			b. Wilayah	LKAI	0.0400	Muda/Ahli Muda	
			c. Lokal	LKAI	0.0200	Pertama/Ahli Pratama	
			6. Melaksanakan <i>Analyzing Point</i> kepabeanan dan cukai	Laporan	0.0021	Pertama/Ahli Pertama	


DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Andrijanto

NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 NOMOR PER-07/BC/2018  
 TENTANG

BUKTI PENDUKUNG. TUGAS LIMPAH. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN. UJI KOMPETENSI. SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PENGOLAHAN INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

**BUTIR KEGIATAN PENDIDIKAN FORMAL DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI  
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI KATEGORI KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN SERTA ANGKA KREDITNYA**

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar			
			1. Doktor (S3)	Ijazah	200	Semua jenjang
			2. Magister (S2)	Ijazah	150	Semua jenjang
			3. Sarjana (S1)/Diploma IV	Ijazah	100	Semua jenjang
			4. Diploma III	Ijazah	60	Semua jenjang
			5. Diploma I	Ijazah	25	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat			
			1. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang
			2. lamanya antara 641-960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang
			3. lamanya antara 481-640 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang
			4. lamanya antara 161-480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
			5. lamanya antara 81-160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
			6. lamanya antara 31-80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
			7. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat	0.5	Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
	C.	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan			
		1.	Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III	Sertifikat	2	Semua jenjang
		2.	Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat II	Sertifikat	2	Semua jenjang


DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum

  
Wahjudi Andrijanto  
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 NOMOR PER-07/BC/2018  
 TENTANG

BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PENGOLAHAN INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

**BUTIR KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI  
 KATEGORI KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN SERTA ANGKA KREDITNYA**

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan:				
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12.5	Semua jenjang	
			b. dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian Keuangan	Naskah	6	Semua jenjang	
			2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:				
			a. dalam bentuk buku	Buku	8	Semua jenjang	
			b. dalam bentuk makalah	Makalah	4	Semua jenjang	
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan:				
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang	
			b. dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian Keuangan	Naskah	4	Semua jenjang	

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
B.	Penerjemahan/penyaduran buku, karya ilmiah, peraturan dan bahan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai		4. Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:				
			a. dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang	
			b. dalam bentuk makalah	Makalah	3,5	Semua jenjang	
			5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kepabeanan dan cukai yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	Naskah	2	Semua jenjang	
			6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)	Naskah	2,5	Semua jenjang	
			1. Menerjemahkan/menyadur buku, karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan				
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang	
			b. dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional	Naskah	3,5	Semua jenjang	
			2. Menerjemahkan/menyadur buku, karya ilmiah, dan bahan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan:				
			a. dalam bentuk buku	Buku	3,5	Semua jenjang	
			b. dalam bentuk makalah	Makalah	1,5	Semua jenjang	

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Menerjemahkan/menyadur peraturan di bidang kepabeanan dan cukai yang diakui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Peraturan	3.5	Semua jenjang	<p>Penerjemahan/penyaduran peraturan di bidang kepabeanan dan cukai dalam bentuk tim mendapatkan angka kredit dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ketua tim memperoleh angka kredit dengan bobot 60%; dan</li> <li>b. masing-masing anggota tim memperoleh angka kredit dengan bobot 40% dengan jumlah maksimal anggota 3 (tiga) orang.</li> </ul>
			C. Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai	1. Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai	Juklak	8	Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai	Juknis	3	Semua jenjang	<p>Penyusunan ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai dalam bentuk tim mendapatkan angka kredit dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. ketua tim memperoleh angka kredit dengan bobot 60%; dan</li><li>b. masing-masing anggota tim memperoleh angka kredit dengan bobot 40% dengan jumlah maksimal anggota 3 (tiga) orang.</li></ul>

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum

HERU PAMBUDI



Wahjudi Andrijanto

NIP 19700412 198912 1 001

**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**NOMOR PER-07/BC/2018**  
**TENTANG**  
**BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PENGOLAHAN INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI**

**BUTIR KEGIATAN UNSUR PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI**  
**KATEGORI KETERAMPILAN DAN KEAHLIAN SERTA ANGKA KREDITNYA**

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
1	PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA BEA DAN CUKAI	A. Pengajar/pelatih di bidang kepabeanan dan cukai	Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang kepabeanan dan cukai	Setiap 2 jam	0,4	Semua jenjang
		B. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang kepabeanan dan cukai	1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang kepabeanan dan cukai sebagai:			
			a. Pemrasaran/penyaji/narasumber	Kali	3	Semua jenjang
			b. Pembahas/moderator	Kali	2	Semua jenjang
			c. Peserta	Kali	1	Semua jenjang
			2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:			
			a. Ketua	Laporan	1.5	Semua jenjang
			b. Anggota	Laporan	1	Semua jenjang
		C. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai	Menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai:			
			1. sebagai Pengurus Aktif	Tahun	1	Semua jenjang
			2. sebagai Anggota Aktif	Tahun	0.75	Semua jenjang
		D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai	Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai	SK	0.5	Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL (TIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
	E	Perolehan penghargaan/tanda jasa	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya			
		1.	30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua jenjang
		2.	20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua jenjang
		3.	10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua jenjang
	F.	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya			
		1.	Diploma I	Ijazah	5	Semua jenjang
		2.	Diploma III	Ijazah	8	Semua jenjang
		3.	Sarjana (S1)/Diploma IV	Ijazah/gelar	5	Semua jenjang
		4.	Magister (S2)	Ijazah/gelar	10	Semua jenjang
		5.	Doktor (S3)	Ijazah/gelar	15	Semua jenjang

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

HERU PAMBUDI

Kepala Bagian Umum



**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**NOMOR PER-07/BC/2018**  
**TENTANG**  
**BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI**  
**KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA**  
**KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR**  
**PENGOLAHAN INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI**

**KRITERIA BUKTI PENDUKUNG PENGEMBANGAN PROFESI**

NO.	<b>SUB UNSUR</b>	<b>BUTIR KEGIATAN</b>		<b>KRITERIA</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	A. Pembuatan karya tulis dan/atau karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan/atau evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi;</li> <li>b. Buku yang dipublikasikan di media cetak atau elektronik; dan</li> <li>c. Bukti Pengeluaran ISBN dari Perpustakaan Nasional.</li> </ul> </li> <li>2) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian Keuangan.               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi;</li> <li>b. Dimuat dalam majalah atau media <i>online</i> yang memiliki ISSN atau yang dikelola oleh Kementerian Keuangan; dan</li> <li>c. Melampirkan majalah dan artikel.</li> </ul> <p>Contoh: penulisan artikel terkait kepabeanan dan cukai dalam Majalah Warta Bea dan Cukai</p> </li> </ul>	
		2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan/atau evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) dalam bentuk buku               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi;</li> <li>b. Buku asli atau fotokopi yang telah dibubuh atau dilampiri bukti penerimaan dari Perpustakaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan</li> <li>c. Surat Keterangan dari atasan langsung.</li> </ul> </li> <li>2) dalam bentuk makalah               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi;</li> <li>b. Makalah yang yang telah dibubuh atau dilampiri bukti penerimaan dari Perpustakaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan</li> <li>c. Surat Keterangan dari atasan langsung.</li> </ul> </li> </ul>	

NO.	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN <b>3</b>	KRITERIA <b>4</b>
1	2	3	4
		<p>3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan:</p> <p>1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Buku yang dipublikasikan di media cetak atau elektronik; dan c. Bukti Pengeluaran ISBN dari Perpustakaan Nasional.</p> <p>2) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian Keuangan</p> <p>a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Dimuat dalam majalah atau media <i>online</i> yang memiliki ISSN atau yang dikelola oleh Kementerian Keuangan; dan c. Melampirkan majalah dan artikel. Contoh: penulisan artikel terkait kepabeanan dan cukai dalam Majalah Warta Bea dan Cukai</p>	
		<p>4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:</p> <p>1) dalam bentuk buku</p> <p>a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Buku asli atau fotokopi yang telah dibubuhinya atau dilampirinya bukti penerimaan dari Perpustakaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan c. Surat keterangan dari atasan langsung Contoh: modul ajar diklat kepabeanan dan cukai, modul ajar diklat PPJK.</p> <p>2) dalam makalah</p> <p>a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Makalah yang telah dibubuhinya atau dilampirinya bukti penerimaan dari Perpustakaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan c. Surat keterangan dari atasan langsung. Contoh: penulisan artikel terkait kepabeanan dan cukai dalam majalah yang tidak memiliki ISSN.</p>	
		<p>5. Menulis tulisan ilmiah populer di bidang kepabeanan dan cukai yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan</p> <p>a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Dimuat dalam majalah atau media <i>online</i> yang memiliki ISSN; c. Melampirkan majalah dan artikel; dan d. Surat Keterangan dari atasan langsung.</p>	
		<p>6. menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)</p> <p>a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Melampirkan <i>print out</i> paparan; dan c. Surat keterangan dari atasan langsung.</p>	

NO.	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		KRITERIA	
		1	2	3	4
	B. Penerjemahan/penyaduran buku dan atau karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai	1.	Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan:		
		1)	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Buku yang dipublikasikan di media cetak atau elektronik; c. Bukti Pengeluaran ISBN dari Perpustakaan Nasional; dan d. Surat keterangan dari pejabat yang memiliki tugas dan fungsi terkait kepabeanan internasional.	
		2)	dalam majalah ilmiah tingkat nasional	a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Dimuat dalam majalah atau media <i>online</i> yang memiliki ISSN; c. Melampirkan majalah dan artikel; dan d. Surat keterangan dari pejabat yang memiliki tugas dan fungsi terkait kepabeanan internasional. Contoh: penulisan artikel terkait kepabeanan dan cukai dalam Majalah Warta Bea dan Cukai	
		2.	Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan:		
		1)	dalam bentuk buku	a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Buku asli atau fotokopi; c. Surat keterangan dari atasan langsung; dan d. Surat keterangan dari pejabat yang memiliki tugas dan fungsi terkait kepabeanan internasional. Contoh: modul ajar diklat kepabeanan dan cukai terjemahan dari WCO, modul ajar diklat PPJK yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, buku terjemahan Harmonized System dalam bahasa Indonesia	
		2)	dalam bentuk makalah	a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Makalah; c. Surat keterangan dari Atasan Langsung; dan d. Surat keterangan dari pejabat yang memiliki tugas dan fungsi terkait kepabeanan internasional. Contoh: penulisan artikel terkait kepabeanan dan cukai yang diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang dimuat dalam majalah yang tidak memiliki ISSN.	
		3.	Menerjemahkan/menyadur peraturan di bidang kepabeanan dan cukai yang diakui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; b. Peraturan yang telah diterjemahkan/disadur ke dalam bahasa lainnya; dan c. Surat keterangan dari pejabat yang memiliki tugas dan fungsi terkait kepabeanan internasional.	

NO.	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KRITERIA
1	2	3	4
	C. Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai	1. Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai	a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi: b. Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Presiden. Peraturan Pemerintah. Undang-Undang atau yang setingkat: c. Surat tugas atau Surat Keputusan Pembentukan Tim terkait dengan peraturan tersebut: dan d. Surat keterangan dari pimpinan unit bahwa PBC yang bersangkutan terlibat aktif dalam penyusunan ketentuan pelaksanaan tersebut.
		2. Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai	a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi: b. Peraturan Direktur Jenderal atau yang setingkat: c. Surat tugas atau Surat Keputusan Pembentukan Tim terkait dengan peraturan tersebut: dan d. Surat keterangan dari pimpinan unit bahwa PBC yang bersangkutan terlibat aktif dalam penyusunan ketentuan teknis tersebut.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

HERU PAMBUDI

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Andrijanto

NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 NOMOR PER-07/BC/2018  
 TENTANG

BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PENGOLAHAN INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

**KRITERIA BUKTI PENDUKUNG UNSUR PENUNJANG**

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KRITERIA
1	2	3	4	5
I.	Pendukung kegiatan Pemeriksa Bea dan Cukai	A. Pengajar/pelatih di bidang kepabeanan dan cukai	Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang kepabeanan dan cukai	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat surat keterangan telah mengajar atau melatih di bidang kepabeanan dan cukai dari Pusdiklat Bea dan Cukai, BPPK, Kementerian Keuangan, dan/atau instansi pendidikan yang ditunjuk atau surat tugas dalam hal kegiatan mengajar dilakukan selain di BPPK atau instansi pendidikan; dan</li> <li>2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.</li> </ul>
		B. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang kepabeanan dan cukai	Mengikuti seminar/lokakarya di bidang kepabeanan dan cukai sebagai:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemrasaran/penyaji/narasumber                     <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat Surat Keterangan/sertifikat telah mengikuti seminar/lokakarya sebagai pemrasaran/penyaji/narasumber; dan</li> <li>2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.</li> </ul> </li> <li>2. Moderator/pembahas                     <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat Surat Keterangan/sertifikat telah mengikuti seminar/lokakarya sebagai moderator/pembahas; dan</li> <li>2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.</li> </ul> </li> </ul>

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN		KRITERIA	
			1	2	3	4
			3.	Peserta	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat Surat Keterangan/sertifikat telah mengikuti seminar/lokakarya sebagai peserta: dan</li> <li>2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.</li> </ul>	
		C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai	Menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sebagai:			
			1.	Pengurus Aktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat Surat Keterangan/kartu anggota dari organisasi profesi JFPBC sebagai pengurus aktif: dan</li> <li>2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.</li> </ul>	
			2.	Anggota Aktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat Surat Keterangan/kartu anggota dari organisasi profesi JFPBC sebagai anggota aktif: dan</li> <li>2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.</li> </ul>	
		D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai	Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat Keputusan Direktur Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit; dan</li> <li>2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.</li> </ul>	
		E. Perolehan piagam kehormatan/tanda jasa	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:			
			1.	30 (tiga puluh) tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat sertifikat atau tanda bukti penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya 30 (tiga puluh) tahun: dan</li> <li>2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.</li> </ul>	
			2.	20 (dua puluh) tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat sertifikat atau tanda bukti penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya 20 (dua puluh) tahun: dan</li> <li>2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.</li> </ul>	
			3.	10 (sepuluh) tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat sertifikat atau tanda bukti penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya 10 (sepuluh) tahun: dan</li> <li>2. Terdapat Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Unsur Penunjang.</li> </ul>	

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KRITERIA
1	2	3	4	5
		F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas berupa gelar: 1. Doktor 2. Pasca Sarjana 3. Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) 4. Diploma III 5. Diploma I	1. Telah mendapat penugasan atau ijin sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pendidikan: 2. Gelar/ijazah hasil pendidikan formal sesuai penugasan atau izin sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan 3. Telah dilegalisir oleh lembaga atau instansi yang berwenang.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Andrijanto

NIP. 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-07/BC/2018  
TENTANG

BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PENGOLAHAN INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

**JENIS DAN FORMAT BUKTI PENDUKUNG UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGOLAHAN INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI**

**LAPORAN KEGIATAN PENGOLAHAN INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI**

Periode ..... s.d ..... (1)

Nomor ..... (2)

Nama PBC : .....(3)  
NIP : .....(4)  
Jabatan : .....(5)

NO.	KEGIATAN (7)	SURAT TUGAS			NOMOR LAPORAN (11)	KETERANGAN (12)
		NO. (8)	TANGGAL (9)	JUMLAH HARI (10)		
(6)						

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan langsung/Pejabat yang berwenang  
(13)

**PETUNJUK PENGOLAHAN INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI**  
**LAPORAN PENGOLAHAN INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI**

- Nomor (1) : Diisi dengan tanggal periode pelaporan  
Nomor (2) : Diisi dengan nomor pejabat yang menandatangani dan mengesahkan Laporan ini sesuai dengan ketentuan yang mengatur Tata Naskah Dinas  
Nomor (3) : Diisi dengan nama PBC yang melaksanakan kegiatan  
Nomor (4) : Diisi dengan NIP PBC yang melaksanakan kegiatan  
Nomor (5) : Diisi dengan jabatan PBC yang melaksanakan kegiatan  
Nomor (6) : Diisi dengan nomor urut  
Nomor (7) : Diisi dengan nama kegiatan yang dilaksanakan (penyiapan bahan/penelitian lapangan/penyusunan rekomendasi/pengolahan informasi/*Analyzing Point*) sesuai dengan butir kegiatan yang ada  
Nomor (8) : Diisi dengan nomor surat tugas (penelitian lapangan), apabila diterbitkan  
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal surat tugas (penelitian lapangan), apabila diterbitkan  
Nomor (10) : Diisi dengan jumlah hari sesuai dengan surat tugas (penelitian lapangan), apabila diterbitkan  
Nomor (11) : Diisi dengan nomor Lembar Kerja Analisis Intelijen  
Nomor (12) : Diisi dengan nomor laporan  
Nomor (13) : Diisi dengan nama dan NIP pejabat yang menandatangani laporan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Andrijanto

NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-07/BC/2018

TENTANG  
BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU  
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN  
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR  
PENGOLAHAN INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

**FORMAT PENYAMPAIAN HASIL UJI KOMPETENSI**

**\_KOP SURAT —**

Nomor	: .....	(1)	Tanggal
Sifat	:	Segera	
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Hal	:	Penyampaian Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai	

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal  
Di Jakarta

Sehubungan dengan pasal 17 Peraturan Direktur Jenderal Nomor ... tentang  
Bukti Pendukung, Tugas Limpah, Pendidikan Dan Pelatihan, Uji Kompetensi, Serta  
Waktu Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea Dan  
Cukai Sub Unsur Pengolahan Informasi Kepabeanan dan Cukai, dengan ini kami  
sampaikan bahwa:

No	Nama	NIP	Pangkat/Golongan	Jenjang Jabatan	TMT
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

direkomendasikan untuk dapat naik jabatan satu tingkat lebih tinggi menjadi Pemeriksa  
Bea dan Cukai Terampil/Pemeriksa Bea dan Cukai Mahir \*)

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut. Atas perhatian  
dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

\_\_\_\_\_  
(8) \_\_\_\_\_

**PETUNJUK PENGISIAN  
PENYAMPAIAN HASIL UJI KOMPETENSI**

Angka (1) : Diisi dengan nomor surat sesuai dengan tata naskah dinas

Angka (2) : Diisi dengan nomor urut

Angka (3) : Diisi dengan nama lengkap PBC yang bersangkutan

Angka (4) : Diisi dengan NIP PBC yang bersangkutan

Angka (5) : Diisi dengan pangkat terakhir yang dimiliki PBC yang bersangkutan

Angka (6) : Diisi dengan nama jenjang jabatan terakhir PBC yang bersangkutan

Angka (7) : Diisi dengan TMT jenjang jabatan terakhir PBC yang bersangkutan

Angka (8) : Diisi dengan nama dan NIP atasan langsung

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Andrijanto

NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN IX  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-07/BC/2018

BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU  
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN  
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB  
UNSUR PENGOLAHAN INFORMASI KEPABEANAN DAN  
CUKAI

**FORMAT SURAT KETERANGAN HASIL UJI KOMPETENSI**

**SURAT KETERANGAN HASIL UJI KOMPETENSI**

**JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI**

NOMOR: .....(1).....

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

N a m a : (2) \_\_\_\_\_  
NIP : (3) \_\_\_\_\_  
Pangkat/Golongan : (4) \_\_\_\_\_  
Jenjang Jabatan : (5) \_\_\_\_\_  
TMT Jenjang Jabatan : (6) \_\_\_\_\_

telah mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dalam rangka naik jenjang jabatan dari sebelumnya (7) \_\_\_\_\_ menjadi (8) \_\_\_\_\_, dan yang bersangkutan dinyatakan Lulus/Tidak Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk kenaikan jenjang jabatan.

(9) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

(10) \_\_\_\_\_

**PETUNJUK PENGISIAN**

**SURAT KETERANGAN HASIL UJI KOMPETENSI**

- Angka (1) : Diisi dengan nomor surat sesuai dengan tata naskah dinas  
Angka (2) : Diisi dengan nama lengkap PBC yang bersangkutan  
Angka (3) : Diisi dengan NIP PBC yang bersangkutan  
Angka (4) : Diisi dengan pangkat terakhir yang dimiliki PBC yang bersangkutan  
Angka (5) : Diisi dengan nama jenjang jabatan terakhir PBC yang bersangkutan  
Angka (6) : Diisi dengan TMT jenjang jabatan terakhir PBC yang bersangkutan  
Angka (7) : Diisi dengan nama jenjang jabatan terakhir PBC yang bersangkutan  
Angka (8) : Diisi dengan nama jenjang jabatan yang akan diduduki  
Angka (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat  
Angka (10) : Diisi dengan nama dan NIP Pejabat yang berwenang
- 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Andrijanto

NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN X  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PPER-07/BC/2018  
TENTANG  
BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN  
DAN PELATHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU  
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN  
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB  
UNSUR PENGOLAHAN INFORMASI KEPABEANAN DAN  
CUKAI

## PERHITUNGAN JUMLAH SATUAN HASIL ATAS BUTIR KEGIATAN

A. Perhitungan Jumlah Satuan Hasil Atas Kegiatan Pendidikan Formal dan Diklat Kepabeanan dan Cukai

No.	Butir Kegiatan Pendidikan	Satuan Hasil (Triap)	Jumlah Satuan Hasil
1.	Pendidikan Formal dan memperoleh ijazah/gelar	Ijazah	Sesuai jumlah ijazah
2.	Pendidikan dan pelatihan fungsional di biddang kepabeanan dan cukai	Sertifikat	Sesuai jumlah sertifikat

B. Perhitungan Jumlah Satuan Hasil Atas Kegiatan Pengolahan Informasi Kepabeanan dan Cukai

No.	Butir Kegiatan	Satuan Hasil (Triap)	Jumlah Satuan Hasil
<b>JFPBC Pemula</b>			
1.	Melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi di bidang kepabeanan dan cukai:		
	a. Anggota II	Per Hari	Sesuai jumlah hari dalam surat tugas
<b>JFPBC Terampil</b>			
1.	Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka:		
	a. pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat lokal	LKAI	Sesuai jumlah LKAI
	b. Analyzing Point kepabeanan dan cukai	Laporan	Sesuai jumlah laporan
2.	Melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi di bidang kepabeanan dan cukai:		
	a. Anggota I	Per Hari	Sesuai jumlah hari dalam surat tugas
<b>JFPBC Mahir</b>			
1.	Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka:		
	a. pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat wilayah	LKAI	Sesuai jumlah LKAI
2.	Melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi di bidang kepabeanan dan cukai:		
	a. Ketua	Per Hari	Sesuai jumlah hari dalam surat tugas
<b>JFPBC Penyelia</b>			
1.	Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka:		
	a. pengolahan informasi kepabeanan dan cukai tingkat nasional	LKAI	Sesuai jumlah LKAI

No.	Butir Kegiatan	Satuan Hasil (Tiap)	Jumlah Satuan Hasil
<b>JFPBC Pertama</b>			
1.	<b>Melaksanakan Analyzing Point</b> kepabeanan dan cukai	Laporan	Sesuai jumlah laporan
2.	<b>Melaksanakan pengolahan informasi kepabeanan dan cukai pada tingkat :</b>		
	a. Lokal	LKAI	Sesuai jumlah LKAI
<b>JFPBC Muda</b>			
1.	<b>Melaksanakan penyusunan rekomendasi model/kriteria analisis pengolahan informasi tingkat nasional</b>	Surat/Nota Dinas	Sesuai jumlah surat/nota dinas
2.	<b>Melaksanakan pengolahan informasi kepabeanan dan cukai pada tingkat:</b>		
	a. Wilayah	LKAI	Sesuai jumlah LKAI
<b>JFPBC Madya</b>			
1.	<b>Melaksanakan penyusunan rekomendasi tema targeting analisis kepabeanan dan cukai</b>	Surat/Nota Dinas	Sesuai jumlah surat/nota dinas
2.	<b>Melaksanakan pengolahan informasi kepabeanan dan cukai pada tingkat:</b>		
	a. Nasional	LKAI	Sesuai jumlah LKAI
<b>C. Perhitungan Jumlah Satuan Hasil Atas Kegiatan Pengembangan Profesi</b>			
No.	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Jumlah Satuan Hasil
1	Pembuatan karya tulis dan/atau karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai, dan atau evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</li> <li>2) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survai, dan/atau evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dalam bentuk buku</li> </ol>	Sesuai jumlah buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Sesuai jumlah majalah ilmiah yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan Sesuai jumlah buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Sesuai jumlah ilmiah yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan Sesuai jumlah buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional Sesuai jumlah buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

	2) dalam bentuk makalah	Sesuai jumlah makalah yang tidak dipublikasikan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan:</li> </ul>	
1)	dalam bentuk buku yang diterbitkan secara nasional dan diedarkan secara nasional	Sesuai jumlah buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>dalam majalah ilmiah yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan</li> </ul>	Sesuai jumlah majalah ilmiah yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan:</li> </ul>	
1)	dalam bentuk buku	Sesuai jumlah buku karya tulis/karya ilmiah yang diterbitkan yang tidak dipublikasikan
2)	dalam bentuk makalah	Sesuai jumlah makalah yang tidak dipublikasikan
2	<p>Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ teknis di kepabeanan dan cukai</p>	<p>Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai</p> <p>Menyusun ketentuan teknis di bidang kepabeanan dan cukai</p>
3	<p>Penjemahan/ penyaduran buku dan atau karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai yang dipublikasikan:</li> </ul> <p>1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>2) dalam majalah ilmiah yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menerjemahkan/menyadurkan buku atau karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai yang tidak dipublikasikan:</li> </ul>
1)	dalam bentuk buku	Sesuai jumlah buku karya tulis/karya ilmiah yang diterbitkan yang tidak dipublikasikan
2)	dalam bentuk makalah	Sesuai jumlah makalah yang tidak dipublikasikan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerjemahkan/menyadur peraturan di bidang kepabeanan dan cukai yang diakui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai</li> </ul>	<p>Sesuai jumlah peraturan yang diterjemahkan/ disadur</p>

D. Perhitungan Jumlah Satuan Hasil Atas Kegiatan Unsur Penunjang

No.	Sub Unsur	Butir Kegiatan	Jumlah Satuan Hasil
1.	Pengajar/pelatih di bidang kepabeanan dan cukai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai di bidang kepabeanan dan cukai</li> <li>• Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penarasaran/penyaji/narasumber Sesuai Jumlah Surat Keterangan/ sertifikat sebagai penrasaran</li> <li>2. Moderator/pembahas Sesuai Jumlah Surat Keterangan/ sertifikat sebagai moderator/pembahas/ narasumber</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peserta Sesuai Jumlah Surat Keterangan/ sertifikat sebagai peserta</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pengurus Aktif Sesuai Jumlah Kartu Anggota dalam Pengurus Aktif tingkat Nasional</li> <li>b) Anggota Aktif Sesuai Jumlah Kartu Anggota dalam Anggota Aktif tingkat Nasional</li> </ol>	<p>Sesuai Jumlah Jamlat Mengajar atau Melatih</p>
2.	Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai	<p>Menjadi anggota Tim Penilai Bea dan Cukai secara aktif</p> <p>Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancanan Karya Satya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 30 (tiga puluh) tahun Sesuai Jumlah Tahun dalam Keputusan Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit</li> <li>2. 20 (dua puluh) tahun Sesuai Penghargaan 30 (tiga puluh) tahun</li> <li>3. 10 (sepuluh) tahun Sesuai Penghargaan 20 (dua puluh) tahun</li> </ol>	<p>Sesuai Jumlah Kartu Anggota dalam Pengurus Aktif tingkat Nasional</p>
3	Perolehan piagam kehormatan	<p>Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancanan Karya Satya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 30 (tiga puluh) tahun Sesuai Penghargaan 30 (tiga puluh) tahun</li> <li>2. 20 (dua puluh) tahun Sesuai Penghargaan 20 (dua puluh) tahun</li> <li>3. 10 (sepuluh) tahun Sesuai Penghargaan 10 (sepuluh) tahun</li> </ol>	<p>Sesuai Jumlah Piagam tahun</p>
4	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	<p>Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas berupa gelar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Doktor</li> <li>2. Pasca Sarjana</li> <li>3. Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV)</li> <li>4. Diploma III</li> <li>5. Diploma I</li> </ol>	<p>Sesuai jumlah gelar atau ijazah kesarjanaan lainnya yang diraih</p>

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Andrijanto

NIP: 19700412 198912 1 001

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN XI  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-07/BC/2018  
TENTANG  
BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENILAIAN  
DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL  
PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR PENGOLAHAN  
INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

**FORMAT SURAT USULAN PAK**

**KOP SURAT**

Nomor : .....(1).....  
Tanggal : .....(2).....  
Sifat : Segera  
Hal : Penyampaian usulan PAK  
  
Yth.....(3).....

Selhubungan dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Nomor: PER-/BC/2018 tentang Bukti Pendukung, Tugas Limpah, Pendidikan dan Pelatihan, Uji Kompetensi, serta Waktu Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai Sub Unsur Pengolahan Informasi Kepabeanan dan Cukai, dengan hormat kami sampaikan usulan PAK bagi P13C Intelijen sebagai berikut:

Nama : .....	.....(4)
NIP : .....	.....(5)
Pangkat : .....	.....(6)
Jabatan : .....	.....(7)
Unit Kerja : .....	.....(8)
TMT Jabatan : .....	.....(9)

Sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian angka kredit tersebut, terlampir bahan-bahan sebagai berikut:

- a. DUPAK;
  - b. SPMK Pemeriksaan Bea dan Cukai dan Bukti Pendukung;
  - c. SPMK Penegahan dan Penyidikan di bidang Kepabeanan dan Cukai beserta Bukti Pendukung;
  - d. SPMK Pelayanan Informasi di Bidang Kepabeanan dan Cukai beserta Bukti Pendukung;
  - e. SPMK Kepatuhan Internal di Bidang Kepabeanan dan Cukai beserta Bukti Pendukung;
  - f. SPMK Pengelolaan Informasi di Bidang Kepabeanan dan Cukai beserta Bukti Pendukung;
  - g. SPMK Pengembangan Profesi disertai Bukti Pendukung; dan
  - h. SPMK Penujjang disertai dengan Bukti Pendukung.
- Demikian disampaikan untuk diproses lebih lanjut.

Tembusan: Direktur Jenderal

.....(10).....

**PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT USULAN PAK**

Angka (1) : diisi dengan nomor surat dinas atasan langsung PBC Intelijen

Angka (2) : diisi dengan tanggal surat dinas atasan langsung PBC Intelijen

Angka (3) : diisi dengan:

- Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal bagi PBC Madya
- Sekretaris Direktorat Jenderal bagi PBC Terampil, PBC Mahir, PBC Penindakan dan Penyidikan
- Kepala Kantor Wilayah bagi PBC Muda, PBC Pertama, PBC Penyelia, PBC Mahir, PBC Terampil, PBC Pemula di lingkungan Kantor Wilayah atau KPPBC
- Kepala Kantor Pelayanan Utama bagi PBC Muda, PBC Pertama, PBC Penyelia, PBC Mahir, PBC Terampil, PBC Pemula di lingkungan Kantor Pelayanan Utama DJBC.

Angka (4) : diisi dengan nama lengkap PBC yang bersangkutan

Angka (5) : diisi dengan NIP PBC yang bersangkutan

Angka (6) : diisi dengan pangkat PBC yang bersangkutan

Angka (7) : diisi dengan jabatan PBC yang bersangkutan

Angka (8) : diisi dengan unit kerja PBC yang bersangkutan

Angka (9) : diisi dengan TMT jabatan PBC yang bersangkutan

Angka (10) : diisi dengan:

- Nama dan NIP Sekretaris bagi PBC Intelijen Madya/Ahli Madya di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Nama dan NIP Pejabat Administrator yang membidangi urusan kepegawaian bagi PBC Muda/Ahli Muda, PBC Pertama/Ahli Pertama, PBC Penyelia, PBC Pelaksana Lanjutan/Mahir, PBC Pelaksana/Terampil, dan PBC Pelaksana Pemula/Pemula di lingkungan Kantor Wilayah, atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
- Nama dan NIP Kepala Kantor bagi PBC Muda/Ahli Muda, PBC Pertama/Ahli Pertama, PBC Penyelia, PBC Pelaksana Lanjutan / Mahir, PBC Pelaksana/Terampil, dan PBC Pelaksana Pemula/Pemula di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum



HERU PAMBUDI

-ttd-

Wahjudi Andrijanto  
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XII  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-07/BC/2018  
TENTANG  
BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU  
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN  
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB  
UNSUR PENGOLAHAN INFORMASI KEPABEANAN DAN  
CUKAI

**FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN ANGKA KREDIT (BAPAK)**

**BERITA ACARA PENILAIAN ANGKA KREDIT  
(BAPAK)**  
**Nomor : .....(1).....**

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor:...(2) ...tanggal...(3).... Tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Direktur Jenderal, Tim Penilai Angka Kredit Sekretaris Direktorat Jenderal dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : .....(4)....  
NIP : .....(5)....  
Jabatan : .....(6)....
2. Nama : .....(4)....  
NIP : .....(5)....  
Jabatan : .....(6)....
3. Dst

Telah melakukan penilaian angka kredit atas DUPAK yang diusulkan oleh Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran Berita Acara ini pada tanggal.....(7)....yang bertempat di .....(8).....

Penilaian angka kredit dilakukan berdasarkan DUPAK, SPMK dan Bukti Pendukung yang kami terima serta hasilnya kami tuangkan dalam Lampiran Berita Acara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Penilai

.....(4) dan (5).....

Wakil Ketua Tim Penilai

.....(4) dan (5).....

Sekretaris

.....(4) dan (5)....

Anggota

.....(4) dan (5).....

Lampiran Berita Acara Penilaian Angka Kredit

Nomor:.....(1).....

No	Nama/ NIP	Unit Kerja	AK Sebelumnya	Pendidikan		Pemeriksaan Bea dan Cukai		Pencegahan dan Penyidikan		Pelayanan Informasi		Kepatuhan Internal		Pengelolaan Informasi		Pengembangan Profesi		Unsur Penunjang		Total		Rekomendasi
				Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)

Ketua Tim Penilai

.....(4).....  
.....(5).....

Wakil Ketua Tim Penilai

.....(4).....  
.....(5).....

Sekretaris

.....(4).....  
.....(5).....

Anggota

.....(4).....  
.....(5).....

## **PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENILAIAN ANGKA KREDIT**

- Angka (1) : Diisi dengan nomor naskah dimas sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
Angka (2) : Diisi dengan Nomor Keputusan Direktur Jenderal tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal Keputusan Direktur Jenderal tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit
- Angka (4) : Diisi dengan nama Tim Penilai yang melakukan penilaian angka kredit  
Angka (5) : Diisi dengan NIP Tim Penilai yang melakukan penilaian angka kredit  
Angka (6) : Diisi dengan kedudukan dalam Tim Penilai yang melakukan penilaian angka kredit
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal penilaian angka kredit  
Angka (8) : Diisi dengan tempat penilaian angka kredit  
Angka (9) : Diisi dengan nama/NIP PBC Intelijen yang dinilai angka kreditnya  
Angka (10) : Diisi dengan satuan kerja tempat tugas dari PBC yang dilakukan penilaian
- Angka (11) : Diisi dengan nilai Angka Kredit dari PAK terakhir atau Nota Pemberitahuan terakhir sebelum dilakukan penilaian saat ini
- Angka (12) : Diisi besarnya angka kredit yang diusulkan PBC dari kegiatan pendidikan
- Angka (13) : Diisi besarnya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dari kegiatan pendidikan
- Angka (14) : Diisi besarnya angka kredit yang diusulkan PBC dari kegiatan pemeriksaan bea dan cukai
- Angka (15) : Diisi besarnya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dari kegiatan pemeriksaan bea dan cukai
- Angka (16) : Diisi besarnya angka kredit yang diusulkan PBC dari kegiatan pencegahan dan penyidikan
- Angka (17) : Diisi besarnya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dari kegiatan pencegahan dan penyidikan
- Angka (18) : Diisi dengan angka kredit dari unsur-unsur Pelayanan Informasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang diusulkan oleh PBC
- Angka (19) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Pelayanan Informasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang disetujui Tim Penilai
- Angka (20) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Kepatuhan Internal di bidang Kepabeanan dan Cukai yang diusulkan oleh PBC
- Angka (21) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Kepatuhan Internal di bidang Kepabeanan dan Cukai yang disetujui Tim Penilai
- Angka (22) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Pengelolaan Informasi di bidang Kepabeanan dan Cukai yang diusulkan oleh PBC
- Angka (23) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Pengelolaan Informasi di bidang

- Kepabeaan dan Cukai yang disetujui Tim Penilai
- Angka (24) : Diisi besarnya angka kredit yang diusulkan PBC dari kegiatan pengembangan profesi
- Angka (25) : Diisi besarnya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dari kegiatan pengembangan profesi
- Angka (26) : Diisi besarnya angka kredit yang diusulkan PBC dari kegiatan unsur penunjang
- Angka (27) : Diisi besarnya angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai dari kegiatan unsur penunjang
- Angka (28) : Diisi total angka kredit yang diusulkan PBC
- Angka (29) : Diisi total angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai
- Angka (30) : Diisi dengan salah satu dibawah ini:
- “Dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat” apabila Angka Kredit tersebut dapat memenuhi untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat
  - “Belum dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat” apabila Angka Kredit tersebut belum dapat memenuhi untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.  
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Andrijanto  
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XII  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 NOMOR PER-07/BC/2018  
 TENTANG

BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN  
 PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU  
 PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN  
 FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR  
 PENGOLAHAN INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

## FORMAT PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)

### PENETAPAN ANGKA KREDIT

.....(1).....  
 Nomor : .....(2).....

<b>I. KETERANGAN PERORANGAN</b>	
1.	Nama .....(5).....
2.	NIP .....(6).....
3.	Nonior Seri KARPEG .....(7).....
4.	Pangkal/Golongan Ruang/TMT .....(8).....
5.	Tempat dan Tanggal Lahir .....(9).....
6.	Jenis Kelamin .....(10).....
7.	Pendidikan Tertinggi .....(11).....
8.	Jabatan Fungsional/TMT .....(12).....
9.	Masa Kerja   Lama Golongan .....(13).....
	Baru .....(14).....
10.	Unit Kerja
<b>II. PENETAPAN ANGKA KREDIT</b>	
<b>1. UNSUR UTAMA</b>	
A.	1) Pendidikan Formal .....(15).... 2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP) .....(16).... .....(17)...
B.	Pemeriksaan Bea dan Cukai .....(18).... .....(19).... .....(20)...
C.	Pencegahan dan Penyidikan di bidang Kepabeaan dan Cukai .....(21).... .....(22).... .....(23)...
D.	Pelayanan Informasi di bidang Kepabeaan dan Cukai .....(24).... .....(25).... .....(26)...
E.	Kepatuhan Internal di bidang Kepabeaan dan Cukai .....(27).... .....(28).... .....(29)...
F.	Pengelolaan Informasi di bidang Kepabeaan dan Cukai .....(30).... .....(31).... .....(32)...
G.	Pengembangan Profesi .....(33).... .....(34).... .....(35)...
	Jumlah Unsur Utama .....(36).... .....(37).... .....(38).... .....(39).... .....(40).... .....(41)...
2.	<b>2. UNSUR PENUNJANG PEMERIKSA BEA DAN CUKAI</b>
	Penunjang Tugas Pemeriksa Bea dan Cukai .....(42).... .....(43).... .....(44)...
	Jumlah Unsur Penunjang .....(45).... .....(46).... .....(47)...
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang .....(48).... .....(49).... .....(50)...
III.	<b>III. DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN</b> .....(51)..... .....(52)..... /TMT .....(53).....
	<b>/PANGKAT</b>
	Masa Penilaian : .....(3)..... s.d. .....(4)..... Instansi : .....(3).....
	.....(3).....
	Ditetapkan di .....(54)..... pada tanggal .....(55)..... .....(56).....

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :  
 Kepala BKN Up. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan;
2. Sekretaris DIBC;
3. Pimpinan unit kerja Pemeriksa Bea dan Cukai yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

## **PETUNJUK PENGISIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)**

- Angka (1) : Diisi dengan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
- Angka (2) : Diisi dengan nomor naskah dinas sesuai peraturan yang berlaku
- Angka (3) : Diisi dengan masa/periode (awal sampai dengan akhir) penilaian angka kredit
- Angka (4) : Diisi dengan instansi PBC Intelijen yang bersangkutan
- Angka (5) : Diisi dengan Nama PBC Intelijen yang bersangkutan
- Angka (6) : Diisi dengan NIP PBC Intelijen yang bersangkutan
- Angka (7) : Diisi dengan nomor seri Kartu Pegawai PBC Intelijen yang bersangkutan
- Angka (8) : Diisi dengan pangkat, golongan ruang, dan TMT PBC Intelijen yang bersangkutan
- Angka (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal lahir PBC Intelijen yang bersangkutan
- Angka (10) : Diisi dengan jenis kelamin PBC Intelijen yang bersangkutan
- Angka (11) : Diisi dengan pendidikan tertinggi PBC Intelijen yang bersangkutan
- Angka (12) : Diisi dengan nama jabatan dan TMT jabatan PBC Intelijen yang bersangkutan
- Angka (13) : Diisi dengan masa kerja golongan lama PBC Intelijen yang bersangkutan
- Angka (14) : Diisi dengan masa kerja golongan baru PBC Intelijen yang bersangkutan
- Angka (15) : Diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pendidikan formal
- Angka (16) : Diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pendidikan formal
- Angka (17) : Diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pendidikan formal
- Angka (18) : Diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pendidikan dan pelatihan
- Angka (19) : Diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pendidikan dan pelatihan
- Angka (20) : Diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pendidikan dan pelatihan
- Angka (21) : Diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pemeriksaan bea dan cukai
- Angka (22) : Diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pemeriksaan bea dan cukai
- Angka (23) : Diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan

- oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pemeriksaan bea dan cukai
- Angka (24) : Diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pencegahan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai
- Angka (25) : Diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pencegahan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai
- Angka (27) : Diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai
- Angka (28) : Diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai
- Angka (29) : Diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai
- Angka (30) : Diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan kepatuhan internal di bidang kepabeanan dan cukai
- Angka (31) : Diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan kepatuhan internal di bidang kepabeanan dan cukai
- Angka (32) : Diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan kepatuhan internal di bidang kepabeanan dan cukai
- Angka (33) : Diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai
- Angka (34) : Diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai
- Angka (35) : Diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pengelolaan informasi di bidang kepabeanan dan cukai
- Angka (36) : Diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pengembangan profesi
- Angka (37) : Diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pengembangan profesi
- Angka (38) : Diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan pengembangan profesi

Angka (39) : Diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari seluruh kegiatan unsur utama

Angka (40) : Diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari seluruh kegiatan unsur utama

Angka (41) : Diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari seluruh kegiatan unsur utama

Angka (42) : Diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan penunjang tugas Pemeriksa Bea dan Cukai

Angka (43) : Diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan penunjang tugas Pemeriksa Bea dan Cukai

Angka (44) : Diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan penunjang tugas Pemeriksa Bea dan Cukai

Angka (45) : Diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari seluruh kegiatan unsur penunjang

Angka (46) : Diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari seluruh kegiatan unsur penunjang

Angka (47) : Diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari seluruh kegiatan unsur penunjang

Angka (48) : Diisi besarnya angka kredit lama yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang

Angka (49) : Diisi besarnya angka kredit baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang

Angka (50) : Diisi besarnya jumlah angka kredit lama dan baru yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang

Angka (51) : Diisi nama jenjang jabatan yang akan diduduki oleh PBC yang bersangkutan

Angka (52) : Diisi besarnya pangkat yang diduduki oleh PBC yang bersangkutan pada jenjang jabatan tersebut

Angka (53) : Diisi TMT jenjang jabatan yang akan diduduki oleh PBC yang bersangkutan

Angka (54) : Diisi tempat penetapan angka kredit

Angka (55) : Diisi tanggal penetapan angka kredit

Angka (56) : Diisi nama dan NIP Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

HERU PAMBUDI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

Wahjuchi Andrijanto  
Kepala Bagian Umum  
SEKRETARAT  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-07/BC/2018  
TENTANG  
BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU  
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN  
FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB UNSUR  
PENGOLAHAN INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

**FORMAT NOTA PEMBERITAHUAN**

KOP SURAT

NOTA PEMBERITAHUAN

Nomor:.....(1).....

Kepada :.....(2).....  
Dari :.....(3).....  
Sifat : Segera  
Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Angka Kredit PBC Intelijen

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor:....(4)....tentang Pembentukan Tim Penilai Direktur Jenderal, Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal dan Sekretariat Tim Penilai, kami telah melakukan penilaian angka kredit pada tanggal .....(5)..... yang bertempat di .....(6).... dengan hasil penilaian sebagaimana dalam Lampiran Nota Pemberitahuan ini.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, kami harapkan agar Saudara menyampaikan kepada PBC Intelijen yang bersangkutan melalui atasan langsungnya.

Demikian disampaikan.

Ketua Tim Penilai

.....(7).....

Tembusan: Sekretaris Direktorat Jenderal

LAMPIRAN NOTA PEMBERITAHUAN  
Nomor:.....(1).....

No	Nama/ NIP	Unit Kerja	AK Sebelumnya	Pendidikan		Pemeriksaan Bea dan Cukai		Pencegahan dan Penyidikan		Pelayanan Informasi		Kepatuhan Internal		Pengelolaan Informasi		Pengembangan Profesi		Unsur Penunjang		Total	
				Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui	Usulan	Disetujui
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	

Ketua Tim Penilai

.....(7).....

**PETUNJUK PENGISIAN  
NOTA PEMBERITAHUAN**

- Angka (1) : Diiisi dengan nomor dan tanggal Nota Pemberitahuan sesuai tata naskah dinas
- Angka (2) : Diiisi dengan
- “Sekretaris DJBC” dalam hal yang dinilai PBC Madya
  - “Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian” dalam hal yang dinilai PBC Muda, PBC Pertama, Penyelia PBC Mahir, PBC Terampil, atau PBC Pemula
- Angka (3) : Diiisi dengan Ketua Tim Penilai
- Angka (4) : Diiisi dengan nomor keputusan pembentukan Tim Penilai
- Angka (5) : Diiisi dengan tanggal penilaian angka kredit
- Angka (6) : Diiisi dengan tempat penilaian angka kredit
- Angka (7) : Diiisi dengan nama dan NIP Ketua Tim Penilai
- Angka (8) : Diiisi dengan nama dan NIP PBC Intelijen yang dinilai
- Angka (9) : Diiisi dengan unit kerja PBC Intelijen yang dinilai
- Angka (10) : Diiisi dengan angka kredit terakhir PBC Intelijen yang dinilai
- Angka (11) : Diiisi dengan angka kredit dari unsur Pendidikan yang diusulkan oleh PBC
- Angka (12) : Diiisi dengan angka kredit dari unsur Pendidikan yang disetujui Tim Penilai
- Angka (13) : Diiisi dengan angka kredit dari unsur Pemeriksaan Bea dan Cukai yang diusulkan oleh PBC
- Angka (14) : Diiisi dengan angka kredit dari unsur Pemeriksaan Bea dan Cukai yang disetujui Tim Penilai
- Angka (15) : Diiisi dengan angka kredit dari unsur Pencegahan dan Penyidikan di bidang Kepabeaan dan Cukai yang diusulkan oleh PBC
- Angka (16) : Diiisi dengan angka kredit dari unsur Pencegahan dan Penyidikan di bidang Kepabeaan dan Cukai yang disetujui Tim Penilai
- Angka (17) : Diiisi dengan angka kredit dari unsur unsur Pelayanan Informasi di bidang Kepabeaan dan Cukai yang diusulkan oleh PBC
- Angka (18) : Diiisi dengan angka kredit dari unsur Pelayanan Informasi di bidang Kepabeaan dan Cukai yang disetujui Tim Penilai
- Angka (19) : Diiisi dengan angka kredit dari unsur Kepatuhan Internal di bidang Kepabeaan dan Cukai yang diusulkan oleh PBC
- Angka (20) : Diiisi dengan angka kredit dari unsur Kepatuhan Internal di bidang Kepabeaan dan Cukai yang disetujui Tim Penilai
- Angka (21) : Diiisi dengan angka kredit dari unsur Pengelolaan Informasi di bidang Kepabeaan dan Cukai yang diusulkan oleh PBC
- Angka (22) : Diiisi dengan angka kredit dari unsur Pengelolaan Informasi di bidang Kepabeaan dan Cukai yang disetujui Tim Penilai
- Angka (23) : Diiisi dengan angka kredit dari unsur Pengembangan Profesi yang

diusulkan oleh PBC  
Angka (24) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Pengembangan Profesi yang disetujui  
Tim Penilai

Angka (25) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Penunjang yang diusulkan oleh PBC

Angka (26) : Diisi dengan angka kredit dari unsur Penunjang yang disetujui Tim Penilai

Angka (27) : Diisi dengan total angka kredit yang diusulkan oleh PBC

Angka (28) : Diisi dengan total angka kredit yang disetujui oleh Tim Penilai

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Andrijanto

NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN XV  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-07/BC/2018  
TENTANG  
BUKTI PENDUKUNG, TUGAS LIMPAH, PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN, UJI KOMPETENSI, SERTA WAKTU PENULAIAN  
DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL  
PEMERIKSA BEA DAN CUKAI SUB PENGOLAHAN  
INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI

**FORMAT SURAT KETERANGAN LULUS UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA INPASSING**

**SURAT KETERANGAN LULUS UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA INPASSING JABATAN**

**FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI**

NOMOR: .....(1) .....

Sesuai dengan surat rekomendasi Direktur Penindakan dan Penyidikan/Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pengawasau dan Pelayanan Bea dan Cukai Nomor ... . Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : (2) \_\_\_\_\_

NIP : (3) \_\_\_\_\_

Pangkat/Golongan : (4) \_\_\_\_\_

telah mengikuti Uji Kompetensi Dalam Rangka Inpassing Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan yang bersangkutan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan inpassing Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.

(5) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

(6) \_\_\_\_\_

**PETUNJUK PENGISIAN**

**SURAT KETERANGAN HASIL UJI KOMPETENSI**

- 
- Angka (1) : Diisi dengan nomor surat sesuai dengan tata naskah dinas  
Angka (2) : Diisi dengan nama lengkap Pegawai yang bersangkutan  
Angka (3) : Diisi dengan NIP Pegawai yang bersangkutan  
Angka (4) : Diisi dengan pangkat terakhir yang dimiliki Pegawai yang bersangkutan  
Angka (5) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat  
Angka (6) : Diisi dengan nama dan NIP Pejabat yang berwenang

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.



Wahjudi Andrijanto

NIP 19700412 198912 1 001